



**LAPORAN
KINERJA
INTERIM
BPOM
TRIWULAN I
2022**

KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 merupakan komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan I tahun 2022, terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Baik, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.



Terhadap pencapaian yang cukup baik pada periode triwulan I tahun 2022 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2022 ini. Selain itu, capaian yang masih belum atau tidak sesuai target agar dapat ditingkatkan kinerjanya untuk mengejar target capaian yang ditetapkan. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, April 2022
Kepala BPOM RI



Penny K. Lukito

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	3
C. Isu Strategis	4
PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2020-2024	7
B. Tujuan	8
C. Sasaran Strategis	8
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2022	16
B. Analisis Capaian Kinerja.....	18
C. Realisasi Anggaran	42
PENUTUP	43
A. KESIMPULAN	43
B. PERMASALAHAN DAN SARAN.....	43
LAMPIRAN.....	45

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2022, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan; 6) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan; 7) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan; 8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal; 9) Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal; 10) Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 11) Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Pencapaian kesebelas sasaran strategis tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan I Tahun 2021 terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU). Dari 11 (sebelas) IKU yang diukur, 1 (satu) IKU memperoleh capaian sangat baik yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (113,68); 7 (tujuh) IKU memperoleh capaian Baik, yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (90,68%), Persentase Makanan yang memenuhi syarat (107,25%), Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (93,08%), Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (99,46%), Persentase kerjasama yang efektif (98,82%), Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (92,95%), serta Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM (100%). Terdapat 1 (satu) IKU dengan kategori capaian Cukup yaitu Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (84,54%); 1 (satu) IKU dengan kategori capaian Sangat Kurang yaitu Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (11,30%); dan 1 (satu) IKU dengan kategori capaian Tidak Dapat Disimpulkan yaitu Nilai Kinerja Anggaran BPOM (235,10%).

Pada tahun 2022, pagu anggaran BPOM adalah sebesar Rp2.244.003.351.000 (dua triliun dua ratus empat puluh empat milyar tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan I, telah direalisasikan sebesar Rp 371.650.757.730 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau 16,56% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2022. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standarisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan disebut juga *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:



Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar



Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar




Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah



Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM




Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM



Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Isu Strategis

1. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Peran BPOM sangat dibutuhkan dalam rangka perizinan dan pengembangan vaksin/obat Covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawasan uji klinik yang valid. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), BPOM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19, pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.
- 2) Peran BPOM dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan Covid-19.

Permasalahan:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi BPOM masih sangat terbatas disbanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *timeline* registrasi vaksin dan produk peningkatan daya tahan tubuh.
- 2) Koordinasi dengan peneliti/*stakeholder* terkait dalam pengembangan obat dan vaksin Covid-19 yang belum optimal.
- 3) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin, dan obat-obatan untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BPOM dalam intensifikasi pengawasan baik *pre/postmarket* obat-obatan tersebut.

2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”

Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin Covid-19, peningkatan akses vaksin Covid-19 dan vaksin

pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

- 2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** khususnya terkait dukungan/pengawasan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*); pengawasan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.
- 3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium BPOM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini BPOM berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patroli siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholders* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping Obat dan Makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih reaktif rendah.
- 2) Adanya segmentasi kewenangan dan urusan dalam upaya kemandirian industri farmasi dalam negeri menjadi terhambat.

- 3) Kemampuan laboratorium pegujian Obat dan Makanan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, di sisi lain untuk laboratorium di luar BPOM masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 4) Masih terbatasnya kapasitas BPOM dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menyempurnakan system informasi yang andal.

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

1

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

2

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

3

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

4

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan


B. Tujuan

Tujuan BPOM 2020-2024:



C. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategi level 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategi BPOM

1) *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

- a) Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- b) Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan
- c) Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

2) *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- a) Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- b) Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
- c) Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang efektif
- d) Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

3) *Learning and Growth Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- a) Sasaran strategis ketujuh (SS8), Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif
- b) Sasaran strategis kedelapan (SS9), Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
- c) Sasaran strategis kesembilan (SS10), Terbangunnya sistem operasional dan TIK BPOM terintegrasi dan adaptif
- d) Sasaran strategis kesepuluh (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
<i>Stakeholders Perspective</i>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
<i>Internal Process Perspective</i>			
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM
		19	Nilai AKIP BPOM
		20	Persentase kerjasama yang efektif
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2020 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	82	Tahunan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25	Triwulan
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	Triwulan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	84	Tahunan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	80	Tahunan
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89	Tahunan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77	Tahunan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	89,45	Tahunan
Internal Process Perspective					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,5	Tahunan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5	Triwulan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
	bidang Obat dan Makanan	11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	Triwulan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	69	Triwulan
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93	Triwulan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	4,28	Tahunan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70	Tahunan
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	85	Tahunan
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	77	Triwulan
Learning and Growth Perspective					
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	85	Tahunan
		19	Nilai AKIP BPOM	82	Tahunan
		20	Persentase kerjasama yang efektif	86	Triwulan
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	84	Tahunan
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79	Triwulan
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	2,77	Tahunan
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	81	Tahunan
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Tahunan
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	Triwulan

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2022, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.244.003.351.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.072.311.690.000
2	Program Dukungan Manajemen	1.171.691.661.000
Total		2.244.003.351.000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	154.303.613.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	88.306.612.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	11.203.709.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	18.250.477.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	181.523.878.000
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	79.995.813.000

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	19.464.156.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	279.009.652.000
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	961.904.967.000
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	321.424.024.000
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	28.616.450.000
Total		2.244.003.351.000

3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2022

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2022 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan Maret 2022. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan I Tahun 2022 terdiri dari capaian kinerja pada 6 dari 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 11 dari 27 Indikator Kinerja.

Capaian dari kesebelas IKU tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan I Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I		
					Target	Realisasi	%
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25	92,25	83,65	90,68
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	83	89,02	107,25
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5	88,5	82,38	93,08
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	77,5	88,10	113,68
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	69	69	58,33	84,54

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan I		
					Target	Realisasi	%
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93	93	92,5	99,46
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	77	23	2,60	11,30
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	86	22	21,74	98,82
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79	78	72,50	92,95
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP*	100
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	30	70,53	235,1

*data realisasi tahun 2021

Realisasi Indikator secara detil (per bulan) dapat dilihat dilampiran 3

Keterangan:

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis (SS1)

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum**. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat. Pengukuran terhadap indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2022.

1) Persentase Obat yang memenuhi syarat (IKSS2)

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan (2021). Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk beredar.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak

kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\% \text{ Obat Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Obat Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Dari 5.510 sampel Obat yang diperiksa dan diuji pada Triwulan I, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 4.609 sampel (83,65%). Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 92,25%, maka capaian indikator ini adalah 90,68%, kriteria “Baik”. Capaian indikator ini sudah mendekati 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan.

Tabel 3.2 Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat

IKSS2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat										
Target Tahunan 2022	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
92,25%	92,25	89,23 (dari 418 sampel)	96,69	92,25	84,07 (dari 2191 sampel)	91,13	92,25	83,65 (dari 5510 sampel)	90,68	90,68

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

1) Simplifikasi dan percepatan registrasi obat dan produk biologi untuk penanganan COVID-19 dengan skema Emergency Use Authorization (EUA):

- ✓ Pra registrasi obat dari **40 Hari Kerja menjadi 6 jam**
- ✓ Evaluasi obat baru dan produk biologi **100 Hari Kerja, 120 Hari Kerja dan 300 Hari Kerja menjadi 5 Hari Kerja**
- ✓ Evaluasi obat generik **150 Hari Kerja menjadi 5 Hari Kerja.**



2) Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Obat (2 jam).

- 3) Simplifikasi dan percepatan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang meliputi:
 - a) Simplifikasi registrasi produk prioritas dan registrasi obat tradisional dengan klaim daya tahan tubuh dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19
 - b) Registrasi variasi dengan perubahan *supplier* bahan baku dengan spesifikasi sama melalui mekanisme *do and tell*
 - c) Simplifikasi registrasi produk dengan penambahan tempat produksi dengan melampirkan surat komitmen pelaksanaan uji stabilitas pra registrasi
 - d) Percepatan perizinan kosmetik berupa percepatan *timeline Service Level Agreement* dari semula **14 hari kerja** menjadi **3 hari kerja** khusus produk *hand moist gel, hand gel, hand cleaner/hand wash*
 - e) Pemberian kemudahan perizinan berusaha dengan memangkas *timeline* berdasarkan klasifikasi produk dan tahapan pendaftaran
 - f) Penyempurnaan sistem penerbitan izin edar menggunakan Tanda Tangan Elektronik
- 4) Melakukan pengawasan sarana produksi obat melalui desktop inspection dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen yang menggambarkan pemenuhan CPOB di industri farmasi maupun dengan melakukan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action (CAPA)* inspeksi sebelumnya.
- 5) Uji cepat menggunakan *rapid test* (Minilab) untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh:
 - Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) di pusat sebagai Koordinator
 - 33 laboratorium Balai Besar/Balai POM yang telah terakreditasi

2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (IKSS3)

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian. Sampling dilakukan terhadap Pangan

Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk beredar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (compliance) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\% \text{ Makanan Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Dari 1940 sampel makanan yang diperiksa dan diuji pada Triwulan I, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 1727 sampel (89,02%). Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 83%, realisasi indikator ini mencapai 107,25% kriteria “Sangat Baik”. Capaian indikator ini lebih dari 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan.

Tabel 3.3. Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat

IKSS3 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat										
Target Tahunan 2022	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
83%	83	91,12 (dari 169 sampel)	109,78	83	87,75 (dari 759 sampel)	105,72	83	89,02 (dari 1940 sampel)	107,25	107,25

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Pendampingan/asistensi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Program Manajemen Risiko (PMR) bertahap bagi UMK pangan olahan diantaranya:

- Perkuatan pengawasan CPPOB untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di semua UPT
 - Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) untuk UMK secara bertahap: Tahap I Inisiasi CPPOB, Tahap II Intensifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dan Tahap III Implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) secara penuh.
- 2) Simplifikasi dan Percepatan Perizinan PreMarket melalui perluasan jenis notifikasi registrasi pangan olahan seperti registrasi baru pangan sejenis dan makloon, dan perubahan minor label, dukungan kepada usaha mikro dan kecil pangan olahan dengan pemotongan biaya PNBP registrasi dan sertifikasi sebesar 50% dari tarif normal. Contoh: percepatan registrasi gula kristal putih (GKP) dan minyak goreng sawit (MGS) dari 5 HK (hari kerja) menjadi 1 HK untuk percepatan penyediaan bahan pokok selama masa pandemi.
 - 3) Penyusunan Pedoman untuk UMK: Pedoman Informasi Nilai Gizi bagi UMK, Pedoman Implementasi Regulasi Terkait MP-ASI untuk UMK dan Pedoman Cara Pengolahan dan Penanganan Pangan Olahan Beku yang Baik.
 - 4) Platform digital untuk peningkatan akses informasi bagi pelaku usaha: Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan, aplikasi Ayo Cek BTP, Istana UMK
 - 5) Dukungan bagi UMK Pangan Olahan selama masa pandemi COVID-19, diantaranya:
 - Kegiatan konsultasi tetap berlangsung melalui media online seperti *livechat*, *call center*, email.
 - Sosialisasi Keamanan Pangan, Registrasi Pangan Olahan melalui subsite, digital marketing di berbagai media social seperti youtube, Instagram, Twitter
 - Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Bagi UMK melalui media online seperti Webinar (Web Seminar), Kulwapp (kuliah Whatsapp), Kulgram (Kuliah Telegram)

2. Sasaran Strategis 5 (SS5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan

BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkatkan efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2021.

a. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS10)

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampling targeted merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan melalui pendekatan analisis risiko dengan prinsip targeted.

Sampling targeted untuk obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor terdiri dari:

- a) Sampling kasus, yaitu sampling yang dilakukan karena dipicu kasus tertentu.
- b) Sampling hulu obat JKN dan obat program.
- c) Sampling dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian Obat dan sampling rokok.

Sampling targeted untuk obat tradisional mencakup:

- a) Obat Tradisional produksi UMKM OT setempat dalam rangka memfasilitasi registrasi.
- b) Produk Obat Tradisional unggulan daerah
- c) Sampel Obat Tradisional impor
- d) Sampel produk dari balai pengobatan Obat Tradisional
- e) Sampel dari produsen Obat Tradisional dengan riwayat tidak memenuhi syarat (TMS)
- f) Produk Obat Tradisional yang dijual melalui internet/online

- g) Produk obat kuasi
- h) Sampel kasus khusus pemeriksaan
- i) Sampel ruang lingkup

Sampling targeted untuk suplemen kesehatan mencakup:

- a) Sampel suplemen kesehatan impor
- b) Sampel suplemen kesehatan untuk uji DNA Porcine
- c) Sampel dari produsen suplemen kesehatan dengan Riwayat TMS
- d) Sampel suplemen kesehatan yang dijual melalui internet/online
- e) Sampel kasus khusus pemeriksaan
- f) Sampel ruang lingkup

Sampling targeted untuk kosmetik mencakup kriteria:

- a) Track Record perusahaan
- b) Dijual melalui media online
- c) Diproduksi negara Cina dan Taiwan
- d) Diduga mengandung fragmen DNA/Protein Porcine
- e) Sampling mandiri Balai dan Loka

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

**Persentase Obat yang aman dan bermutu
berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel
Obat *targeted* memenuhi syarat dibagi Total
sampel Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji) x
100%**

Dari 1.663 sampel Obat yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan I, yang dinyatakan aman dan bermutu sejumlah 1.370 sampel (82,38%). Dibandingkan dengan target triwulan I sebesar 88,5%, maka realisasi indikator mencapai 93,08%, kriteria “Baik”. Capaian indikator ini merupakan data sementara karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total target sampel 1 tahun. Diharapkan pada akhir tahun, target dapat tercapai.

Tabel 3.4. Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS10 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan										
Target Tahunan 2022	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
88,5%	88,5	83,02 (dari 106 sampel)	93,81	88,5	79,11 (dari 694 sampel)	89,39	88,5	82,38 (dari 1663 sampel)	93,08	93,08

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan perizinan diberlakukan untuk produk yang mendukung pencegahan COVID-19 seperti:
 - a) Obat untuk penanganan COVID-19 (Pra registrasi dari 40 hari kerja (HK) menjadi 6 jam; Registrasi obat baru dan produk biologi dari 100 HK, 120 HK, dan 300 HK menjadi 20 HK; dan Registrasi obat generik dari 150 HK menjadi 5 HK. Percepatan juga dilakukan dengan menghilangkan tahapan dan persyaratan dengan kajian risiko dan komitmen pemenuhan data *post approval*)
 - b) Simplifikasi kelengkapan dokumen registrasi dimana industri farmasi dibolehkan melakukan penyerahan data dalam secara bertahap berdasarkan ketersediaan data (*rolling submission*)
 - c) Fleksibilitas persyaratan untuk pengembangan obat/vaksin yang masih berjalan
 - d) Review dan rekomendasi untuk SAS (*Special Access Scheme*) obat donasi untuk penanganan COVID-19 dalam waktu 1 jam
 - e) Kosmetik untuk produk *hand moist gel, hand gel, dan hand cleaner/handwash* dari SLA yang **semula 14 HK menjadi 1 HK**
- 2) Rapat kajian risiko dan manfaat produk obat tradisional dan suplemen kesehatan donasi untuk percepatan penanganan COVID-19
- 3) Pengawasan pemasukan kosmetik impor post border
- 4) Pengawasan kepatuhan terkait regulasi di bidang informasi dan promosi kosmetik kepada pelaku usaha
- 5) Intervensi dari aspek supply:
 - a) Intensifikasi Pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian serta pembersihan pasar
 - b) Koordinasi dengan lintas sector terkait dalam pemeriksanaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring

- c) Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu

b. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS11)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampling *targeted* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja/*non-random* terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

- Sampling pangan tertentu
- Sampling pangan PJAS
- Sampling pangan yang diduga mengandung DNA/Protein Porcine
- Sampling pangan fortifikasi

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Dari 580 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan I, yang dinyatakan aman dan bermutu sebesar 511 sampel (88,10%). Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 77,5%, maka capaian indikator ini adalah 113,68%, kategori Sangat Baik. Capaian indikator ini lebih dari 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

Tabel 3.5. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan										
Target Tahunan 2022	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
77,5%	77,5	89,56 (dari 182 sampel)	115,56	77,5	88,81 (dari 402 sampel)	114,59	77,5	88,10 (dari 580 sampel)	113,68	113,68

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Dukungan terhadap UMK frozen food sebagai solusi dampak pandemi yang belum memiliki Izin Edar, diantaranya dengan:
 - Pembuatan Pedoman Pangan Olahan Siap Saji (Terkemas) dan Pedoman Cara Pengolahan dan Penanganan Pangan Olahan Beku yang Baik
 - Pendampingan melalui kegiatan UMK Camp yang diikuti 106.000 peserta dengan metode online dan offline dan relay melalui youtube.
 - Penerbitan Cara Peredaran frozen food yang Baik untuk memastikan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan frozen food.
- 2) Dukungan BPOM untuk percepatan penyediaan bahan pokok minyak goreng sawit melalui percepatan registrasi dari 5 HK menjadi 1 HK dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Relaksasi Penerbitan Izin Edar Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana.
- 3) Penerbitan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
- 4) Kegiatan desk registrasi dan coaching clinic dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan.
- 5) Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada masa status darurat kesehatan COVID-19 sebagai rujukan pelaku usaha dalam penjaminan kualitas pangan olahan tetap terjaga aman dan bermutu sejak produksi hingga diterima konsumen.

c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (IKSS12)

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan feedback/respon sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.

Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran indikator pada triwulan I, dari 324 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 189 (58,33%). Dibandingkan dengan target triwulan I sebesar 69%, maka capaian indikator ini adalah 84,54%, kategori Cukup. Capaian indikator ini merupakan data sementara karena tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan BPOM masih terus berjalan sampai akhir tahun. Diharapkan pada akhir tahun, target dapat tercapai.

Tabel 3.6. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

IKSS12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor										
Target Tahunan 2022	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
69%	69	52,27 (dari 44 rekom)	115,56	69	39,18 (dari 97 rekom)	114,59	69	58,33 (dari 324 rekom)	84,54	84,54

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

- 1) Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Obat dan Makanan

- 2) Pertemuan Advokasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor secara intens dan berkelanjutan
- 4) Bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis BPOM guna meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing.

d. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (IKSS13)



Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area Car Free Day, pameran, dll maupun

secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan BPOM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Pengukuran indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM.

Tingkat efektivitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Setiap indikator dilakukan pembobotan sebagai berikut:

No.	Kriteria	Keterangan	Bobot
1	Ragam Media	Keragaman media program KIE BPOM	9.9%
2	Pemahaman	Pemahaman atas konten dari KIE BPOM	28.1%
3	Manfaat	Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM	44.9%
4	Minat	Minat terlibat dalam program KIE	17.1%

Pengukuran dilakukan melalui survei online (<https://evaluasikie.pom.go.id>) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM. Untuk menilai efektivitas KIE yang telah dilaksanakan, maka disusun kategori hasil penilaian tingkat efektivitas KIE seperti dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.7. Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan


Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Hasil pengukuran indikator ini sampai dengan triwulan I, diperoleh nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 92,5. Nilai 92,5 mengindikasikan bahwa pelaksanaan KIE Obat dan Makanan oleh unit kerja pusat dan UPT pada triwulan I sudah sangat efektif. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 93, maka capaian indikator ini adalah 99,46% dengan kategori “Baik”. Hal ini disebabkan adanya penurunan indikator pembentuk Minat yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang terpapar kegiatan KIE BPOM menginginkan kemasan KIE yang menarik dan sesuai kebutuhan mereka, sehingga dirasa perlu untuk menetapkan Strategi KIE Obat dan Makanan Nasional serta terus berinovasi dalam penyelenggaraan KIE dengan mempertimbangkan karakteristik target KIE seperti aspek demografi, sosial ekonomi, psikografi maupun geografi.

Tabel 3.8. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

IKSS13 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan					
Target Tahunan 2022	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
93	93	92,5	99,46	Baik	99,46

Nilai dari tiap indikator pembentuk indeks ini sebagai berikut:



Kontribusi terbesar berasal dari indikator **“Manfaat”** yang menunjukkan masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan KIE BPOM. Kontribusi terendah berasal dari indikator **“Minat”** yang menunjukkan minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan KIE BPOM. Dapat dilihat bahwa nilai indikator Minat menurun cukup signifikan dibandingkan sebelumnya, sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih optimal dan tepat sasaran untuk menarik minat masyarakat melalui kemasan KIE yang menarik dan inovatif.

Dari hasil evaluasi di atas beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan II antara lain:

- 1) Melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda. Hal ini berlaku untuk semua unit kerja dan UPT baik yang memiliki maupun tidak memiliki IKU Tingkat Efektivitas KIE mengingat semuanya berkontribusi pada pencapaian Indeks Efektivitas KIE BPOM.
- 2) Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil survei untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif, terutama dalam rangka peningkatan indikator Minat dan Manfaat.

3. Sasaran Strategis 7 (SS7)

Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan

BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Regulatory assistance BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan. BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar dilakukan pada Triwulan IV 2021.

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (IKSS17)

UMKM yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kriteria modal yaitu sebesar:

- a) Mikro (<Rp50 juta);
- b) Kecil (Rp50 juta - <500 juta);
- c) Menengah (Rp500 juta – 10 Miliar)

Standar keamanan dan mutu produksi ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap, sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai untuk UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:

- 1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap (komponen A)
- 2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)
- 3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan (komponen C)

Dari ketiga komponen tersebut, komponen A dan B dapat dihitung realisasinya per triwulan, sementara realisasi untuk komponen C baru dapat dihitung di akhir tahun. Oleh karena itu, untuk mengetahui realisasi dari indikator ini pada triwulan I digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B)}}{2}$$

Hasil perhitungan data triwulan I (B03) tiap komponen pengukuran tersebut sebagai berikut:

- a) Untuk UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap, dari 77 UMKM yang didampingi/difasilitasi, sebanyak 3 UMKM memperoleh sertifikat (3,90%)
- b) Untuk UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB, dari 77 UMKM yang didampingi/difasilitasi, sebanyak 1 UMKM memperoleh sertifikat (1,30%)

Berdasarkan data tersebut, sampai dengan triwulan I persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan adalah sebesar 2,60%. Dibandingkan dengan target triwulan I sebesar 23%, maka capaian indikator hanya 11,30%, kategori Sangat Kurang. Tidak tercapainya target pada triwulan I ini disebabkan mulai tahun 2022 ini proses pendampingan UMKM Obat Tradisional dan kosmetik dilakukan oleh UPT. Secara umum progress yang telah dilakukan UPT masih dalam tahap pendampingan. Akan dilakukan monitoring capaian dan kendala terhadap pendampingan UMKM yang dilakukan UPT.

Tabel 3.9. Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

IKSS17 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan										
Target Tahunan 2022	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
77	3	0,65	21,67	6	1,95	32,5	23	2,60	11,30	11,30

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi di antaranya melalui:

- 1) Pendampingan dalam rangka percepatan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 2) Bimbingan teknis, webinar dan sosialisasi terkait regulasi dan persyaratan teknis registrasi produk Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap

- 3) Asistensi regulasi farmakovigilans bagi UMKM Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 tahun 2021 semua pemilik Nomor Izin Edar (NIE) wajib lapor Efek Samping Obat Tradisional, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari risiko produk
- 4) Program Orang Tua Angkat Jamu, dalam bentuk *sharing knowledge*, bantuan pengujian dan kajian mikrobiologi, serta pemberian bantuan peralatan bagi Usaha Jamu Gendong.
- 5) Pendampingan/asistensi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Program Manajemen Risiko (PMR) bertahap bagi UMK pangan olahan.

4. Sasaran Strategis 8 (SS8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif. Pengukuran untuk indikator Nilai RB dan AKIP BPOM dilakukan pada triwulan IV 2022.

Persentase kerjasama yang efektif (IKSS20)

Kerjasama yang efektif dimaksud adalah dukungan kerjasama yang meningkatkan peran BPOM dalam forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan. Peran tersebut dapat berupa inisiasi, kepemimpinan, posisi BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada forum nasional, bilateral, regional, dan global.

Definisi indikator Persentase kerjasama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah

perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM

- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global.

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif adalah:

$$\text{Persentase kerja sama yang efektif} = (A + B) / 2$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

Sampai dengan triwulan I tahun 2022 dari 502 kerja sama di bidang Obat dan Makanan, telah diimplementasikan sebanyak 102 kerja sama (20,32%). Selain itu, dari 82 pertemuan bilateral, regional dan multilateral, BPOM berpartisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada 19 pertemuan (23,17%). Dari data tersebut diperoleh persentase kerja sama yang efektif sebesar 21,74%.

Tabel 3.10. Capaian Persentase kerja sama yang efektif

IKSS20 - Persentase kerja sama yang efektif					
Target Tahunan 2022	Capaian Triwulan I (B03)				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
86%	22%	21,74%	98,82	Baik	25,28%

Dibandingkan dengan target triwulan I yaitu sebesar 22%, maka capaian indikator ini adalah 98,82%, kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 yaitu 86%, maka capaian indikator ini sebesar 25,28%.

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan I Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri, seperti Pembahasan MoU dan PKS Badan POM dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Tarakan, Dirjen Kekayaan Intelektual, Universitas Pertahanan, dll;
- 2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral termasuk pada uji klinik vaksin, penyediaan vaksin COVID-19 dan pemantauan vaksinasi COVID-19;
- 3) Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain *Ministry of Health, Labour and Welfare* (MHLW) Jepang, JICA, dll;
- 4) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral antara lain bahan kerja sama pada forum Perundingan Indonesia – UAE CEPA, SKB VII RI – Belarus, Review BTA Indonesia-Malaysia, Program Activities pada Cooperation and Capacity Building Indonesia-EFTA CEPA;
- 5) Pelaksanaan BPOM *Week* pada Expo 2020 Dubai;
- 6) Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama regional pada Pertemuan EB ke 150, SOM 1 APEC, Transposisi HS 2022, Pertemuan CND ke-65, dll;
- 7) Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan *Follow Up Visit WHO Benchmarking*.

5. Sasaran Strategis 9 (SS9)

Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi; dan (2) Indeks Profesionalitas ASN BPOM. Untuk indikator indeks profesionalitas ASN BPOM, pengukuran dilakukan pada Triwulan IV 2022.

Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (IKSS22)

SDM BPOM yang dimaksud adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. Memenuhi standar kompetensi merupakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang diukur berdasarkan *job person match* (JPM) yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi terhadap total SDM BPOM.

$$\text{Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Total SDM BPOM}} \right) \times 100\%$$

Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, rekomendasi penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan kategori sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi
 - a. Optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 90\%$
 - b. Cukup optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 78\%$ sampai $< 90\%$ (batas minimal)
 - c. Kurang optimal : Memiliki nilai JPM $< 78\%$
2. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka uji kompetensi/ seleksi jabatan
 - a. Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$.
 - b. Masih Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$ sampai $\leq 68\%$ (batas minimal)
 - c. Kurang Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $< 68\%$

Dari 5.101 SDM BPOM, sampai Triwulan I berdasarkan hasil penilaian/uji kompetensi sebanyak 3.698 SDM yang memenuhi standar kompetensi (72,50%). Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 78%, maka capaian indikator ini sebesar 92,95% kriteria “Baik”. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 yaitu 79%, maka

capaian indikator ini adalah 91,77%. Selanjutnya diperlukan upaya yang lebih optimal dari setiap unit kerja dalam melaksanakan pengembangan kompetensi bagi seluruh SDM/pegawai sehingga target di akhir tahun 2022 dapat tercapai.

Tabel 3.11. Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi

IKSS22 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi										
Target Tahunan 2022	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
79	78%	78,61 % (dari 4717 SDM)	100,78	78%	78,61% (dari 4717 SDM)	100,78	78%	72,50 % (dari 5101 SDM)	92,95	91,77%

Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi, sebagai berikut:

- 1) Pemberian Umpan Balik Hasil Penilaian Kompetensi terhadap pegawai sebagai bentuk evaluasi yang diberikan kepada pegawai agar dalam membantu pegawai dalam merencanakan pengembangan kompetensi.
- 2) *Coaching Clinic* terkait standar kompetensi kepada pegawai yang akan dilakukan pemetaan kompetensi agar dapat memahami gambaran indikator kompetensi pada setiap level jabatan sehingga dapat mengikuti kegiatan penilaian kompetensi dengan maksimal.
- 3) Pengembangan kompetensi yang dilakukan diselaraskan dengan *Gap* Kompetensi yang diperoleh dari hasil penilaian kompetensi.

6. Sasaran Strategis 11 (SS11)

Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

a) Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM (IKSS26)

Laporan Keuangan BPOM disusun sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana diamanatkan UU No. 1 Tahun 2004 jo. PP No. 8/2006. Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan, yaitu:

- 1) **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3) **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 4) **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**, Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tabel 3.12. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

IKSS26 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM					
Target Tahunan 2022	Capaian Triwulan I (B03)				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	%	Kategori	
WTP	WTP	WTP*	100	Baik	100%

* Realisasi 2021

Hasil evaluasi BPK tahun 2022 atas laporan keuangan BPOM Tahun 2021 sampai akhir triwulan I (B03) belum diperoleh. Namun jika menggunakan data realisasi tahun 2021, opini BPK atas laporan keuangan BPOM Tahun 2020 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Opini ini diperoleh BPOM berkat kepatuhan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian intern serta menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

b) Nilai Kinerja Anggaran BPOM (IKSS27)

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan:

$$\text{(Nilai EKA x 60\%)} + \text{(Nilai IKPA x 40\%)}$$



FILTER: **SAMPAI DENGAN | MARET**

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KL	NAMA KL	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Nilai	100,00	90,95	82,18	98,54	97,21	97,57	100,00	74,40	62,03	70%	88,61
			Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	0,00	9,10	0,00	9,85	9,72	9,76	5,00	18,60			
			Nilai Aspek	90,95		98,33					74,40			

Disclaimer:

Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar Nilai EKA dan IKPA BPOM

Nilai EKA BPOM pada triwulan I sebesar 58,47 sedangkan nilai IKPA BPOM sampai dengan triwulan I adalah 88,61 sehingga Nilai Kinerja Anggaran BPOM sebesar 70,53. Dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar 30, maka capaian indikator ini adalah 235,1%, kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini disebabkan penetapan target triwulan I yang terlalu rendah sehingga perlu dilakukan penyesuaian target untuk kedepannya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 yaitu 93,5 maka capaian indikator ini adalah 75,43%. Dilihat dari data B01 s.d. B03 nilai kinerja anggaran BPOM cenderung meningkat, diharapkan target pada akhir tahun 2022 dapat tercapai.

Tabel 3.13. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM

IKSS27 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM										
Target Tahunan 2022	B01			B02			B03			Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
93,5	10	30,62	306,2	20	33,07	165,35	30	70,53	235,1	75,43%

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan satker dalam melaporkan data kinerja dan anggaran pada aplikasi SMART DJA diantaranya:

- 1) Penerapan *reward dan punishment* terhadap satker yang memperoleh Nilai Kinerja Anggaran tertinggi;
- 2) Mengingatkan satker untuk melaporkan data kinerja dan anggaran melalui surat dan media sosial setiap Triwulan mau berakhir;

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPOM tahun 2022 adalah sebesar Rp2.244.003.351.000,-. Sampai dengan triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp371.650.757.730 atau 16,56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Per Program Triwulan I

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.072.311.690.000	117.587.291.126	10,97
2	Program Dukungan Manajemen	1.171.691.661.000	254.063.466.604	21,68
Total		2.244.003.351.000	371.650.757.730	16,56

Sumber: Aplikasi Satu DJA 18 April 2022

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I

NO	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	663.330.969.000	165.888.508.779	25,01
2	Belanja Barang	1.161.526.767.000	185.807.046.040	16,00
3	Belanja Modal	419.145.615.000	19.955.202.911	4,76
Total		2.244.003.351.000	371.650.757.730	16,56

Sumber: Aplikasi Satu DJA 18 April 2022

Apabila dibandingkan dengan target realisasi anggaran pada triwulan I dari Kementerian Keuangan sebesar minimal 15%, maka realisasi BPOM sudah melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan realisasi anggaran, antara lain dengan:

- 1) Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2022 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan
- 2) Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan
- 3) Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan
- 4) Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat
- 5) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
 - ✓ Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran
 - ✓ Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
 - ✓ Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM s.d. Triwulan I Tahun 2022 antara lain:

1. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 1 (satu) IKU memperoleh capaian Sangat Baik ($110\% \leq x \leq 120\%$); 7 (tujuh) IKU memperoleh capaian Baik ($90\% \leq x < 110\%$); 1 (satu) IKU memperoleh capaian Cukup ($70\% \leq x < 90\%$); 1 (satu) IKU memperoleh capaian Sangat Kurang ($< 50\%$); dan 1 (satu) IKU dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$).
2. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebesar Rp371.650.757.730 atau 16,56% dari pagu yang dikelola sebesar Rp2.244.003.351.000. Realisasi tersebut sudah melewati target nasional pada triwulan I yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 15%.


B. PERMASALAHAN DAN SARAN

Dari 11 IKU yang dipantau di triwulan I, terdapat 1 (satu) IKU memperoleh capaian Sangat Baik ($110\% \leq x \leq 120\%$); 8 (sembilan) IKU memperoleh capaian Baik ($90\% \leq x < 110\%$); 1 (satu) IKU memperoleh capaian Sangat Kurang ($< 50\%$) yaitu Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan; dan 1 (satu) IKU dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$) yaitu indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

Terkait Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan, rendahnya capaian indikator ini disebabkan mulai tahun 2022 ini proses pendampingan UMKM Obat Tradisional dan kosmetik dilakukan oleh UPT. Secara umum progress yang telah dilakukan UPT masih dalam tahap pendampingan sehingga belum banyak UMKM yang telah memperoleh sertifikat CPOTB/CPKB. Akan dilakukan monitoring capaian dan kendala terhadap pendampingan UMKM yang dilakukan UPT.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM yaitu i) Untuk menghindari nilai 0 pada capaian sasaran strategis, beberapa data


realisasi indikator sasaran strategis diisi menggunakan data realisasi tahun 2021; ii) Meningkatnya kedisiplinan satuan kerja dalam menyelesaikan data keuangan dan dokumen pembayaran; serta iii) Meningkatnya kedisiplinan unit kerja dalam melaporkan data kinerja dan anggaran melalui aplikasi SMART. Kedepan perlu dilakukan penyesuaian terhadap target NKA berdasarkan data realisasi triwulan I ini.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022

	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02.1.2.12.21.479 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022	
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,	
Menimbang	: a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
Mengingat	: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun

- 3 -

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 4 -

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 4 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PENNY K. LUKITO

- 5 -

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.02.02.1.2.12.21.479 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2022.

**RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	82
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	83
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	84
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	80
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	89,45
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,5
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5

- 6 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	dibidang Obat dan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	69
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	4,28
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	85
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	77
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	85
		Nilai AKIP BPOM	82
		Persentase kerjasama yang efektif	86
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam	Indeks SPBE BPOM	2,77
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	81

- 7 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengawasan Obat dan Makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	93,5



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022

	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.</p> <p>Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Jakarta, 16 Desember 2021</p> <p>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan</p>  <p>Dr. Penny K. Lukito, MCP</p>	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	82
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	84
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	80
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	89,45
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,5
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. [021] 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	69
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	4,28
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	85
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	77
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	85
		Nilai AKIP BPOM	82
		Persentase kerjasama yang efektif	86
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	2,77
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	81
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	93,5

Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp2.244.003.351.000,- (Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Program


1. Program Pengawasan Obat dan Makanan
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp1.072.414.039.000,00
Rp1.171.589.312.000,00

Jakarta, 16 Desember 2021

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Lampiran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSP)	Target Tahunan	Target			Realisasi B01			Realisasi B02			Realisasi B03			Capaian				
			B01	B02	B03	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Terhadap B01	Terhadap B02	Terhadap B03		
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS 2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25	92,25	92,25	92,25	373	418	89,23	1842	2191	84,07	4609	5510	83,65	96,73	91,13	90,68
		IKSS 3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	83	83	83	154	169	91,12	666	759	87,75	1727	1940	89,02	109,79	105,72	107,25
SS5	Meningkatnya efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS 10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5	88,5	88,5	88,5	88	106	83,02	549	694	79,11	1370	1663	82,38	93,81	89,39	93,09
		IKSS 11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	77,5	77,5	77,5	163	182	89,56	357	402	88,81	511	580	88,10	115,56	114,59	113,68
		IKSS 12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh	69	69	69	69	23	44	52,27	38	97	39,18	189	324	58,33	75,76	56,78	84,54

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSP)	Target Tahunan	Target			Realisasi B01			Realisasi B02			Realisasi B03			Capaian					
			B01	B02	B03	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Terhadap B01	Terhadap B02	Terhadap B03			
	lintas sektor																			
	IKSS 13	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93			93									92,50	-	-	99,46		
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS 17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	77	3	6	23			0,65				1,95			2,60	21,65	32,47	11,29
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS 20	Persentase kerjasama yang efektif	86			22							43,48	2	21,74	-	-	98,82	
SS9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	IKSS 22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79	78	78	78	3708	4717	78,61	3708	4717	78,61	3698	5101	72,50	100,78	100,78	92,94	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSP)		Target Tahunan	Target			Realisasi B01			Realisasi B02			Realisasi B03			Capaian		
					B01	B02	B03	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Terhadap B01	Terhadap B02	Terhadap B03
SS1 1	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS 26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM				WTP												
		IKSS 27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM		10	20	30			30,62			33,07			70,53	306,16	165,36	235,09

Kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis (x) yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Indikator
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Sangat Kurang	$x < 50\%$

